



PUTUSAN

Nomor : 98/Pid.B/2023/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gilang Permana Bin Supri;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Purareja Rt. 02 Rw. 06 Desa CiasemHilir Kec. Ciasem Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Gilang Permana Bin Supri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 98/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. Tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pen.Pid.B/2023/PN Sng. tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GILANG PERMANA Alias GILANG Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GILANG PERMANA Alias GILANG Bin SUPRIADI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;
 - 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;
 - 1 (satu) buah kunci kontak; dan
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa IPIN HARIPIN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa GILANG PERMANA Als GILANG Bin SUPRIADI bersama-sama dengan Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pesawahan Bukarengat, Kelurahan Sukamelang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**yang melakukan, yang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penadahan, yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

- Berawal pada 18 September 2022 Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna merah tahun 2019 dengan Nopol: T-5195-ZL, Nosin: JM21E2323505 milik Saksi SANIAH di depan Toko Alfamart Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, kemudian Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT membawa kendaraan tersebut ke rumah Saksi SAEPUDIN Als CEPOT yang beralamat di Kampung Purareja RT 002/006, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang.
- Bahwa keesokan harinya pada Senin tanggal 19 September 2022, Terdakwa yang merupakan saudara kandung Saksi SAEPUDIN Als CEPOT bersama-sama dengan Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT pergi menuju rumah Saksi IPIN yang berlokasi di Kp. Tegalpanjang Barat RT 016/004, Kel. Rawameneng, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah tahun 2019 dengan Nopol: T-5195-ZL tersebut secara berboncengan bertiga, lalu sesampainya di rumah Saksi IPIN, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna merah tahun 2019 dengan Nopol: T-5195-ZL, Nosin: JM21E2323505 yang tanpa dilengkapi surat-surat kepada Saksi IPIN dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi IPIN bersedia membeli motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT meninggalkan rumah Saksi IPIN dan uang hasil penjualan motor tersebut dibagikan oleh Terdakwa kepada Saksi SELAMET Als GEBOG dan Saksi SAEPUDIN Als CEPOT, yang mana satu orang mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya dibelikan makanan dan bensin.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi SANIAH sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sainah Binti Udin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T tahun 2019 warna merah putih Nopol : T-5195-ZL Nosin : JM21E2323505 Noka : MH1JM2128KK344908 An SANIAH di depanToko Alfamart Dsn. TanjungBaru Ds. BlanakanKec. Blanakan Kab. Subang milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 18 September 2022 sekira jam 19.20 Wib di depanToko Alfamart Dsn. Tegalkoneng Ds. Rawameneng Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T tahun 2019 warna merah putih Nopol : T-51s95-ZL Nosin : JM21E2323505 Noka : MH1JM2128KK344908 An SANIAH tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T tahun 2019 warna merah putih Nopol : T-5195-ZL Nosin : JM21E2323505 Noka : MH1JM2128KK344908 An SANIAH tersebut sedang terparkir di depan Alfamart Dsn. Tegalkoneng Ds. RawamenengKec. BlanakanKab. Subang;
- Bahwa pada hari Minggu 18 September 2022 sekira jam 19.20 Wib awalnya saksi dibonceng oleh teman saksi Sdr. Saeful Bayu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi datang keToko Alfamart Dsn. Tegalkoneng Ds. RawamenengKec. BlanakanKab. Subang untuk berbelanja, kemudian sepeda motor tersebutdiparkirkan didepan Toko Alfamart Dsn. Tegalkoneng Ds. Rawameneng Kec. BlanakanKab. Subang setelah selesai berbelanja di Alfamart melihat sepeda motor yang terparkir didepan Alfamart tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAEPUDIN Alias CEPOT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang bersama teman saksi bernama Selamat Als Gebog;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang bersama SELAMET Als GEBOG tersebut yaitu dengan cara menjebol tempat kunci kontaknya;
- Bahwa benar alat yang Saksi gunakan pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang tersebut yaitu 1(satu) buah kunci leter T yang saksi gunakan untuk menjebol tempat kunci kontaknya sekaligus menyalakan atau mengontakan sepeda motor yang di curi tersebut oleh saksi sendiri;
- Bahwa benar sarana yang Saksi pakai Bersama Saksi Selamat Als Gebog yang digunakan pada saat melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang tersebut yaitu 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam;
- Bahwa benar Saksi Selamat Als Gebog berperan selaku Joki atau mengemudikan dan duduk di kendaraan sarana dan berperan sebagai pengawas pada saatSaksi melakukan aksi menjebol kunci kontak kendaraan yang akan Saksi curi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang;
- Bahwa benar Saksi berperan menjadi eksekutor atau yang menjebol kunci kontak1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505tsb dan yang membawa hasil curian kendaraan tersebut;

- Bahwa kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 yang saksi jual dengan harga Rp 4.200.000 ,– (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 18 September sekira jam 18.00 Wib di depan sekolah SD Purawinaya saksi di datangi oleh Saksi Selamat Als Gebog mengajak Saksi untuk mencuri sepeda motor kemudian Saksi menyetujui ajakan Saksi Selamat Als Gebog tersebut, kemudian Saksi di bonceng oleh Saksi Selamat Als Gebog untuk jalan kearah Blanakan, setelah sampai di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung baru Des. Balanakan Kec. Balanakan Kab.Subang Saksi melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 yang terparkir, kemudian Saksi mendekati sasaran 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 pada saat itu Saksi Selamat Als Gebog diam di kendaraan YAMAHA VIXSON warna hitam sambil memantau situasi sampai akhirnya Saksi melakukan pencurian dengan cara membobol kunci kontak menggunakan kunci T yang sudah di siapkan sampai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut hidup, setelah kendaraan tersebut hidup Saksi Selamat Als Gebog meninggalkan tempat tersebut dan mengikuti saksi dari belakang, kemudian setelah sepeda motor tersebut saksi bersama dengan Saksi Selamat Als Gebog langsung membawa kendaraan tsb ke rumah Saksi di Dsn. Purareja Rt. 002 / 006 Kel/Desa. Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, kemudian keesokan harinya **pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Saksi bersama Saksi Selamat Als Gebog dan Terdakwa Gilang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kepada Saksi IPIN penduduk di Ds. Rawa meneng Kab. Subang dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus riburupiah) adapun dari hasil penjualanya Saksi bagikan kepada dua teman Saksi yaitu Saksi Selamat Als Gebog mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa GILANG mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya habis digunakan untuk makan dan bensin.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan

3. **Slamet Als. Gebog**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 19.35 Wib di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung Baru Ds. Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang, saksi bersama dengan saksi Saepudin Als Cepot telah mengambil sepeda motor 1 unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Merah Putih tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri di depan Sdn Sawah Baru dan pada saat itu Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri mengajak Saksi untuk kerja (Mencuri Motor) dan Saksi langsung setuju dengan ajakannya. Kemudian Saksi dan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri berkeliling di wilayah Blanakan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri, sekira jam 19.30 kami berhenti di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung Baru Ds. Blanakan Kec. BlanakanKab. Subang lalu Sdr Saepudin Als Cepot Bin Supri turun dan mendatangi area parkir dan Saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) Meter dari Toko Alfamart sambil memantau situasi, tidak lama kemudian Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri berhasil menjebol kunci kontak kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Merah Putih dan langsung mendorongnya kearah Saksi laluSaksi membawa kendaraan hasil curian tersebut dengan cara di step (Mendorong Menggunakan Kaki) posisi Saksi mengendarai kendaraan Yamaha Vixion sebagai sarana dan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri menggunakan kendaraanhasil curian tersebut. Kemudian kami membawa kendaraan hasil curian tersebut kerumah Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yang beralamat di Dsn. Purareja RT. 002/006 Ds. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang. Pada keesokan harinya kendaraan hasil curian tersebut dijual oleh adiknya Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yaitu Terdakwa ke saksi Ipin;
- Bahwa benar peranan masing – masing pelaku pada saat melakukan pencurian 1 unit kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Merah Putih pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 19.35 Wib di depanToko Alfamart Dsn. Tanjung Baru Ds. BlanakanKec. BlanakanKab.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang yaitu Saksi sendiri Mengendarai kendaraan sarana (Joki), Memantau situasi, dan membantu mendorong motor hasil curian pada saat telah berhasil dicuri, Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri sebagai yang merusak kunci kontak kendaraan R2 merk Honda Beat Tahun 2019 warna Merah Putih menggunakan kunci T;

- Bahwa kunci T yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri;
- Bahwa benar untuk 1 (Satu) Unit R2 Merk Honda Beat warna Merah Putih Tahun 2019 Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, Namun untuk 1 (Satu) Unit R2 Merk Yamaha Vixion warna Hitam Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 bersama dengan Saksi Saepudin Als Cepot serta Terdakwa Kepada Saksi Ipin dengan harga Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus);
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ipin Haripin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 jam 10.00 Wib oleh anggota kepolisian di Kec. Belanakan Kab. Subang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 dan tanpa di lengkapi BPKB;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut dari Slamet dan Saksi Saepudin pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2022 jam 10.00 WIB di rumah Saksi SLAMET yang beralamat di Kp. Cabang Des. Cabang Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Slamet dan Saksi Saepudin memberikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut kepada saksi dan Terdakwa karena akan di jual oleh Terdakwa dan Saksi IPIN;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut Saksi sudah mendapatkan DP dari Sdr. Talim, namun 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 belum saksi serahkan kepada Sdr. TALIM pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kedahului di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Sdr. Talim memberikan uang DP kepada saksi untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang pemberian DP dari Sdr. TALIM untuk membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut saksi bagi rata dengan Saksi Slamet, Saksi Saepudin dan Terdakwa dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 adalah hasil curian;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tersebut adalah kendaraan yang saksi dapatkan dari Saksi Saepudin dan Saksi Slamet;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tidak di lengkapi dengan BPKB dan STNK .
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hapid Hasyim, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai Collection (pengontrol pembayaran nasabah) pada PT. Pegadaian (Persero) unit Ciasem Cabang Pamanukan Subang.
- Bahwa benar saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda D1B02N12L2 A/T tahun 2019 warna merah putih Nopol : T-5195-ZL Nosin : JM21E2323505 Noka : MH1JM2128KK344908 An SANIAH berikut STNK SANIAH yang pengajuan pinjaman tersebut di PT. Pegadaian (Persero) unit Ciasem Cabang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan Subang oleh atas nama pengajuan MUHIDIN Bin JAFAR pada tanggal 24 Mei 2022;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Reskrim Resor Subang dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 pukul 04.00 WIB di Ponpes Almim Firdaus yang beralamat di Kp. Purareja RT 02/26, Desa Ciasem Hilir, Kec. Ciasem, Kab. Subang karena manual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa Bersama Saksi Selamat Als Gebog dan Saksi Cepot menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kepada Saksi Ipin penduduk di Ds. Rawa meneng Kab. Subang dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) adapun dari hasil penjualannya Terdakwa bagikan kepada dua teman Saksi yaitu Saksi Selamat Als Gebog mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Cepot mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya habis digunakan untuk makan dan bensin;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tidak di lengkapi dengan BPKB dan STNK ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Cepot yang merupakan kakak kandungnya yang tinggal serumah dengannya;
- Bahwa benar motor tersebut didapatkan oleh Saksi Cepot dengan cara mencuri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak; dan
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa bersama Saksi Selamat Als Gebog dan Saksi Cepot menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kepada Saksi IPIN penduduk di Ds. Rawa meneng Kab. Subang dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) adapun dari hasil penjualanya Terdakwa bagikan kepada dua teman Saksi yaitu Saksi Selamat Als Gebog mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi CEPOT mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya habis digunakan untuk makan dan bensin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut dari Saksi Cepot yang merupakan kakak kandungnya yang tinggal serumah dengannya yang diperoleh dengan cara mencuri bermula pada hari minggu tanggal 18 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Saksi Selamat Als Gebog bertemu dengan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri di depan Sawah Baru dan pada saat itu Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri mengajak Saksi Selamat Als Gebog untuk kerja (Mencuri Motor) dan Saksi Selamat Als Gebog langsung setuju dengan ajakanya;
- Bahwa kemudian Saksi Selamat Als Gebog dan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri berkeliling di wilayah Blanakan untuk mencari kendaraan yang akan dicuri, sekira jam 19.30 kami berhenti di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung Baru Ds. Blanakan Kec. Blanakan Kab. Subang lalu Sdr Saepudin Als Cepot Bin Supri turun dan mendatangi area parkir dan Saksi Selamat Als Gebog menunggu sekitar 20 (dua puluh) Meter dari Toko Alfamart sambil memantau situasi, tidak lama kemudian Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri berhasil menjebol kunci kontak kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Merah Putih dan langsung mendorongnya ke arah Saksi Selamat Als Gebog lalu Saksi Selamat Als Gebog membawa kendaraan hasil curian tersebut dengan cara di step (Mendorong Menggunakan Kaki) posisi Saksi Selamat Als Gebog mengendarai kendaraan Yamaha Vixion sebagai sarana dan Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri menggunakan kendaraan hasil curian tersebut;
- Bahwa kemudian kendaraan sepeda motor hasil curian tersebut dibawa kerumah Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yang beralamat di Dsn. Purareja RT. 002/006 Ds. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang. Pada keesokan harinya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan hasil curian tersebut dijual oleh adiknya Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yaitu Terdakwa ke saksi Ipin;

- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan **GILANG PERMANA Alias GILANG Bin SUPRIADI** yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Membeli** adalah memperoleh sesuatu barang melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **Menyewa** berarti memakai (meminjam, menampung, dsb) dengan membayar uang sewa, **Menukar**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti mengganti dengan yang lain, **Menerima Gadai** berarti menerima sebentar barang dan memberi uang sebagai imbal baliknya selama waktu tertentu, **Menerima Hadiah** berarti menerima pemberian (sebagai kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), **Menarik Keuntungan** berarti mengambil untung dari suatu perbuatan, **Menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **Menyewakan** berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, **Menukarkan** berarti mengganti dengan yang lain, **Menggadai** berarti memberi suatu barang, dan selanjutnya menerima uang dari hasil pemberian tersebut dan akan dikembalikan dalam waktu tertentu, **Mengangkut** berarti mengangkat, membawa sesuatu barang, **Menyimpan** berarti menaruh sesuatu barang ditempat yang aman supaya jangan rusak, **Menyembunyikan** berarti menyimpan agar tidak terlihat. Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak;

Menimbang, berdasarkan KUHP yang disusun oleh R. Soenarto Soerodibroto, S.H. dijelaskan bahwa membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan. (M.A. No. 166K/Kr/1957 tanggal 10-8-1957). Berdasarkan KUHP yang disusun oleh R. Soesilo bahwa elemen penting dari pasal ini ialah : “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu asal dari kejahatan = disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain- lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Kemudian “barang asal dari kejahatan” misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dan lain- lain. Asal dari pelanggaran, tidak masuk disini. Barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan adalah:

- a. Barang yang *didapat* dari kejahatan, misalnya barang- barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan, atau pemerasan. Barang- barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang- barang lain yang bukan asal kejahatan- kejahatan tersebut. dapatnya diketahuinya, bahwa barang- barang itu asal dari kejahatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan

- b. Barang yang *terjadi* karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain- lain. Barang barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang- barang tersebut yang tidak palsu.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa bersama Saksi Selamat Als Gebog dan Saksi Cepot menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kepada Saksi IPIN penduduk di Ds. Rawa meneng Kab. Subang dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus riburupiah) adapun dari hasil penjualanya Terdakwa bagikan kepada dua teman Saksi yaitu Saksi Selamat Als Gebog mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi Cepot mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya habis digunakan untuk makan dan bensin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan motor tersebut dari Saksi Cepot yang merupakan kakak kandungnya yang tinggal serumah dengannya yang diperoleh dengan cara mencuri di depan Toko Alfamart Dsn. Tanjung Baru Ds. Blanakan Kec. BlanakanKab. Subang . Kemudian kendaraan hasil curian tersebut kerumah Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yang beralamat di Dsn. Purareja RT. 002/006 Ds. Ciasem Hilir Kec. Ciasem Kab. Subang. Pada keesokan harinya kendaraan hasil curian tersebut dijual oleh adiknya Saksi Saepudin Als Cepot Bin Supri yaitu Terdakwa ke saksi Ipin tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian terhadap rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. 1994. Hal. 72-73) sebagai berikut :

- Orang yang melakukan (*pleger*), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, Yang Menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan namun meskipun demikian orang yang menyuruh tersebut tetap dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana. dan menyuruh orang Lain tersebut harus hanya merupakan alat atau instrument saja sehingga yang disuruh (*pleger*) tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada (2) dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut . Disini diminta bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut. Tidak diperbolehkan misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan atau (*medeplichtige*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Terdakwa Bersama Saksi Selamat Als Gebog dan Saksi Cepot menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 kepada Saksi IPIN penduduk di Ds. Rawa meneng Kab. Subang dengan harga Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) adapun dari hasil penjualanya Terdakwa bagikan kepada dua teman Saksi yaitu Saksi Selamat Als Gebog mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) Saksi CEPOT mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk sisanya habis digunakan untuk makan dan bensin;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna merah putih tahun 2019 nopol: T-5195-ZL, nosin: JM21E2323505 tidak di lengkapi dengan BPKB dan STNK dan Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Cepot yang merupakan kakak kandungnya yang tinggal serumah dengannya didapatkan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (2) **ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“ Turut serta melakukan Penadahan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH, 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar surat keterangan leasing, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH, 1 (satu) buah kunci kontak; dan 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa IPIN HARIPIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 **ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Gilang Permana Als. Gilang Bin Supriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Turut Serta Melakukan Penadahan". ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;
 - a. 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda D1B02N12L2 A/T, tahun 2019, warna merah-putih, Nopol T-5159-ZL, Noka MH1JM2128KK344908, Nosin JM21E2323505 An. SANIAH;
 - b. 1 (satu) buah kunci kontak; dan
 - c. 1 (satu) lembar surat keterangan leasing.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa IPIN HARIPIN

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Mohammad Iqbal S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Erslan Abdillah, S.H. M.H dan Ribka Novita Bontong S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frand Ariantha, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Syifa Ayu Fadlika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H.

Mohammad Iqbal, S.H. M.H.

Ribka Novita Bontong, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023PN.Sng



Panitera Pengganti,

Frاند Ariantha, SH.



Pengadilan Negeri Subang
Panitera Tingkat Pertama
Rudyansyah Putra Siahaan S.H., M.H. - 197905102006041002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pd B/2023/PN Srg